

ABSTRAK

LEGAL STANDING PERUSAHAAN EFEK YANG TELAH DICABUT IZIN USAHANYA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT

Dedi J Pakpahan^{*}
Ramli Siregar^{**}
Windha^{***}

Perusahaan efek adalah pihak yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek (PEE), perantara pedagang efek (PPE), dan manajer investasi yang diawasi oleh OJK. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995(UUPM). Kepailitan perusahaan efek dapat terjadi jika telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Maka adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan perusahaan efek dalam pasar modal, bagaimana kepailitan perusahaan efek dalam pasar modal, dan bagaimana legal standing perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya dalam pengajuan permohonan pailit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan ditempuh dengan studi kepustakaan yang tidak terlepas dari sumber lain yaitu internet.

Kedudukan perusahaan efek dalam pasar modal adalah sebagai pihak yang melakukan kegiatan sebagai PEE, PPE, dan manajer investasi sesuai dengan pasal 1 angka 1. Kepailitan perusahaan efek dalam pasar modal selama perusahaan efek masih melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal dan tunduk UUPM, maka hanya OJK lah yang mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek tersebut. Legal standing perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya dalam pengajuan permohonan pailit adalah dapat sebagai pemohon pailit dikarenakan pencabutan izin usaha oleh OJK yang merubah status dan bentuk badan hukum nya menjadi perseroan terbatas biasa.

Kata kunci : perusahaan efek, izin perusahaan efek, kepailitan

^{*} **Mahasiswa Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU**
^{**} **Dosen Pembimbing I**
^{***} **Dosen Pembimbing II**